



PUTUSAN

Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AVIA AVIAN, berkedudukan di Jalan Raya Serang, Km 60, Kav. 50, Kawasan Industri Pancatama V, Desa Leuwi limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, diwakili oleh Citro Mulyono, S.H., selaku Pimpinan PT Avia Avian, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Maryono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Delta Law Firm, berkantor pusat di AMG Tower Lantai 8, T. 08, Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1 - A Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40, & 41 Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ARIP TRIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Pakuhaji RT/RW 002/004, Kelurahan Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten;
2. **RIWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Yudha RT/RW 001/001, Kelurahan Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten;
3. **M. HOBIR**, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT/RW 003/001, Kelurahan Blokang, Kecamatan Bandung Kab.Serang, Banten;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUHAMAD SYAFEI**, bertempat tinggal di Kp. Kayu Areng RT/RW 002/004, Kelurahan Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten;
5. **DEDEN WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kadugenep Kidul RT/RW 016/003, Kelurahan Kadugenep, Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Banten;
6. **USMAN**, bertempat tinggal di Kp. Juwet RT/RW 005/002, Kelurahan Koper, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten;
7. **DEDY SUPRIYADI B. SARURI**, bertempat tinggal di Kp. Sidapurna Timur RT/RW 003/003, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka Kota Serang, Banten;
8. **MURSA**, bertempat tinggal di Kp. Kemantenan RT/RW 004/002, Kelurahan Samparwadi, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten;
9. **KHOTIFUL UMAM**, bertempat tinggal di BCP 2 Blok E. 15 Nomor 09 RT/RW 032/005, Kelurahan Ranjeng, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Banten;
10. **AHMAD YONI**, bertempat tinggal di Kp. Pamong Udik RT/RW 009/008, Kelurahan Kubang Puji, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Banten;
11. **AYOBI B. MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Kp. Pamong Ilir RT/RW 008/002, Kelurahan Kubang Puji, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Banten;
12. **NUR HASIM**, bertempat tinggal di Griya Asri Cluster Cendana B-4/9 RT/RW 002/0011, Kelurahan Cikande, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Banten;
13. **MUYASIR**, bertempat tinggal di Kp. Kejeroan RT/RW 007/003, Kelurahan Pedaleman, Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, Banten;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **INDRA LESMANA**, bertempat tinggal di Kp. Munjul Cileutik RT/RW 011/003, Kelurahan Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, Banten;
15. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Perum Cikande Permai Blok C3/24 RT/RW 004/001, Kelurahan Cikande Permai, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Banten;
16. **AJAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Bayur Tengah RT/RW 009/003, Kelurahan Pangawinan, Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, Banten;
17. **MARDA**, bertempat tinggal di Kp. Panebong Curug RT/RW 004/002, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Banten;
18. **SOBA**, bertempat tinggal di Kp. Jayanti RT/RW 009/004, Kelurahan Cikande, Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Banten;
19. **JUBAEDI**, bertempat tinggal di Kp. Jempling RT/RW 001/001, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten;
20. **ASMU**, bertempat tinggal di Kp. Cibogo RT/RW 001/001, Kelurahan Siturate, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Banten;
21. **NANA**, bertempat tinggal di Kp. Curug Dulang RT/RW 018/004, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande Kabupaten Tangerang, Banten;
22. **REBO**, bertempat tinggal di Kp. Kalong Jambu RT/RW 004/003, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Banten;
23. **HARIRI**, bertempat tinggal di Kp. Sadang RT/RW 004/001 Kelurahan Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **SAEFIANA**, bertempat tinggal di Kp. Curug Dulang RT/RW 018/004, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Banten;
25. **DENI MURDANI**, bertempat tinggal di Kp. Yudha RT/RW 001/001, Kelurahan Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten;
26. **SYAMSUL ARIF**, bertempat tinggal di Kp. Gambar RT/RW 001/006, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten;
27. **MASNAN**, bertempat tinggal di Kp. Yudha RT/RW 001/001, Kelurahan Mander, Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, Banten;
28. **MADKAMAL**, bertempat tinggal di Kp. Yudha RT/RW 001/001, Kelurahan Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten;
29. **NANA SUMARNA**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT/RW 002/001, Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten;
30. **MUH. SYAHRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Siluman RT/RW 012/004, Desa Gembor, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten;
31. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Badak Pulo Cangkir RT/RW 013/004 Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang
32. **SANANI**, bertempat tinggal di Kp. Pamong Ikir RT/RW 007/002, Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Akhmad Suhardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Akhmad Suhardi & Partners, berkantor di Komplek Bizpoint Modern Multi Business Point

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Blok P Nomor 35, Tigaraksa, Tangerang, Banten,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan status Para Penggugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja sebesar Rp1.393.238.492,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perhitungan pesangon menurut Pasal 156 ayat (2) jo Pasal 169 ayat (1) butir c dan ayat (2) sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Upah Terakhir Per bulan (Rp)	Masa Kerja	Pesangon (Pasal 156 ayat (2))			
				Masa kerja x 2 kali ketentuan			Jumlah Pesangon (Rp)
1	Arip Triman	3.350.000,00	7 tahun	8	2	16	53.600.000,00

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Riwan Setiawan	3.258.867,00	4 tahun 6 bulan	5	2	10	32.588.670,00
3	M. Hobir	3.258.867,00	6 tahun 2 bulan	7	2	14	45.624.138,00
4	Muhamad Syafei	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	9	2	18	58.659.606,00
5	Deden Wahyudin	3.258.867,00	3 tahun 9 bulan	4	2	8	26.070.936,00
6	Usman	3.258.867,00	12 tahun 9 bulan	9	2	18	58.659.606,00
7	Dedy S B Saruri	3.258.867,00	5 tahun 4 bulan	6	2	12	39.106.404,00
8	Mursa	3.333.800,00	4 tahun 2 bulan	5	2	10	33.338.000,00
9	Khotiful Umam	3.350.000,00	7 tahun 1 bulan	8	2	16	53.600.000,00
10	Ahmad Yoni	3.300.866,00	12 tahun 9 bulan	9	2	18	59.415.588,00
11	Ayobi B Muhamad	3.333.800,00	8 tahun 7 bulan	9	2	18	60.008.400,00
12	Nur Hasim	3.258.867,00	4 tahun 2 bulan	5	2	10	32.588.670,00
13	Muyasir	3.258.867,00	3 tahun 11 bulan	4	2	8	26.070.936,00
14	Indra Lesmana	3.258.867,00	6 tahun 9 bulan	7	2	14	45.624.138,00
15	Supardi	3.350.000,00	7 tahun	8	2	16	53.600.000,00
16	Ajat Hidayat	3.258.867,00	1 tahun 7 bulan	2	2	4	13.035.468,00
17	Marda	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	9	2	18	58.659.606,00
18	Soba	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	9	2	18	58.659.606,00
19	Jubaedi	3.258.867,00	7 tahun 7 bulan	8	2	16	52.141.872,00
20	Asmu	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	9	2	18	58.659.606,00
21	Nana	3.258.867,00	7 tahun 2 bulan	8	2	16	52.141.872,00
22	Rebo	3.258.867,00	6 tahun 8 bulan	7	2	14	45.624.138,00
23	Hariri	3.258.867,00	4 tahun 6 bulan	5	2	10	32.588.670,00
24	Saefiana	3.258.867,00	3 tahun 8 bulan	4	2	8	26.070.936,00
25	Deni Murdani	3.258.867,00	6 tahun 7 bulan	7	2	14	45.624.138,00
26	Syamsul Arif	3.495.000,00	8 tahun 7 bulan	9	2	18	62.910.000,00
27	Masnan	3.258.867,00	2 tahun 8 bulan	3	2	6	19.553.202,00
28	Madkamal	3.258.867,00	1 tahun 11 bulan	2	2	4	13.035.468,00
29	Nana Sumarna	3.258.867,00	7 tahun 2 bulan	8	2	16	52.141.872,00
30	Muh Syahrudin	3.258.867,00	7 tahun 7 bulan	8	2	16	52.141.872,00
31	Wahyudin	3.258.867,00	1 tahun 11 bulan	2	2	4	13.035.468,00
32	Sanani	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	9	2	18	58.659.606,00
TOTAL							1,393,238,492

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) sebesar Rp262.822.616,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Upah Terakhir Per bulan (Rp)	Masa Kerja	Masa Kerja x 1 kali Ketentuan	JUMLAH (Rp)
1	Arip Triman	3.350.000,00	7 tahun	3	10.050.000,00
2	Riwan Setiawan	3.258.867,00	4 tahun 6 bulan	2	6.517.734,00
3	M. Hobir	3.258.867,00	6 tahun 2 bulan	3	9.776.601,00
4	Muhamad Syafei	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00
5	Deden Wahyudin	3.258.867,00	3 tahun 9 bulan	2	6.517.734,00
6	Usman	3.258.867,00	12 tahun 9 bulan	5	16.294.335,00
7	Dedy Supriyadi B Saruri	3.258.867,00	5 tahun 4 bulan	2	6.517.734,00
8	Mursa	3.333.800,00	4 tahun 2 bulan	2	6.667.600,00
9	Khotiful Umam	3.350.000,00	7 tahun 1 bulan	3	10.050.000,00
10	Ahmad Yoni	3.300.866,00	12 tahun 9 bulan	5	16.504.330,00
11	Ayobi B Muhammad	3.333.800,00	8 tahun 7 bulan	3	10.001.400,00
12	Nur Hasim	3.258.867,00	4 tahun 2 bulan	2	6.517.734,00
13	Muyasir	3.258.867,00	3 tahun 11 bulan	2	6.517.734,00
14	Indra Lesmana	3.258.867,00	6 tahun 9 bulan	3	9.776.601,00
15	Supardi	3.350.000,00	7 tahun	3	10.050.000,00
16	Ajat Hidayat	3.258.867,00	1 tahun 7 bulan	0	-
17	Marda	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00
18	Soba	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00
19	Jubaedi	3.258.867,00	7 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00
20	Asmu	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00
21	Nana	3.258.867,00	7 tahun 2 bulan	3	9.776.601,00
22	Rebo	3.258.867,00	6 tahun 8 bulan	3	9.776.601,00
23	Hariri	3.258.867,00	4 tahun 6 bulan	2	6.517.734,00
24	Saefiana	3.258.867,00	3 tahun 8 bulan	2	6.517.734,00
25	Deni Murdani	3.258.867,00	6 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018



26	Syamsul Arif	3.495.000,00	8 tahun 7 bulan	3	10.485.000,00
27	Masnan	3.258.867,00	2 tahun 8 bulan	0	-
28	Madkamal	3.258.867,00	1 tahun 11 bulan	0	-
29	Nana Sumarna	3.258.867,00	7 tahun 2 bulan	3	9.776.601,00
30	Muh Syahrudin	3.258.867,00	7 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00
31	Wahyudin	3.258.867,00	1 tahun 11 bulan	0	-
32	Sanani	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	3	9.776.601,00
Total					262.822.616,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak yang belum dibayarkan menurut Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp208.985.774,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Upah Terakhir Per bulan (Rp)	Masa Kerja	Pesangon (Rp)	Penggantian Hak 15% dari Pesangon (Rp)
1	Arip Triman	3.350.000,00	7 tahun	53.600.000,00	8,040,000
2	Riwan Setiawan	3.258.867,00	4 tahun 6 bulan	32.588.670,00	4,888,301
3	M. Hobir	3.258.867,00	6 tahun 2 bulan	45.624.138,00	6,843,621
4	Muhamad Syafei	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	58,644,000	8,798,941
5	Deden Wahyudin	3.258.867,00	3 tahun 9 bulan	26,064,000	3,910,640
6	Usman	3.258.867,00	12 tahun 9 bulan	58,644,000	8,798,941
7	Dedy S B Saruri	3.258.867,00	5 tahun 4 bulan	39,096,000	5,865,961
8	Mursa	3.333.800,00	4 tahun 2 bulan	33.338.000,00	5,000,700
9	Khotiful Umam	3.350.000,00	7 tahun 1 bulan	53.600.000,00	8,040,000
10	Ahmad Yoni	3.300.866,00	12 tahun 9 bulan	59.415.588,00	8,912,338
11	Ayobi.B .Muhamad	3.333.800,00	8 tahun 7 bulan	60.008.400,00	9,001,260
12	Nur Hasim	3.258.867,00	4 tahun 2 bulan	32,588,660	4,888,301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Muyasir	3.258.867,00	3 tahun 11 bulan	26,070,912	3,910,640
14	Indra Lesmana	3.258.867,00	6 tahun 9 bulan	45.624.138,00	6,843,621
15	Supardi	3.350.000,00	7 tahun	53.600.000,00	8,040,000
16	Ajat Hidayat	3.258.867,00	1 tahun 7 bulan	13.035.468,00	1,955,320
17	Marda	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	58.659.606,00	8,798,941
18	Soba	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	58.659.606,00	8,798,941
19	Jubaedi	3.258.867,00	7 tahun 7 bulan	52.141.872,00	7,821,281
20	Asmu	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	58.659.606,00	8,798,941
21	Nana	3.258.867,00	7 tahun 2 bulan	52.141.872,00	7,821,281
22	Rebo	3.258.867,00	6 tahun 8 bulan	45.624.138,00	6,843,621
23	Hariri	3.258.867,00	4 tahun 6 bulan	32.588.670,00	4,888,301
24	Saefiana	3.258.867,00	3 tahun 8 bulan	26.070.936,00	3,910,640
25	Deni Murdani	3.258.867,00	6 tahun 7 bulan	45.624.138,00	6,843,621
26	Syamsul Arif	3.495.000,00	8 tahun 7 bulan	62.910.000,00	9,436,500
27	Masnan	3.258.867,00	2 tahun 8 bulan	19.553.202,00	2,932,980
28	Madkamal	3.258.867,00	1 tahun 11 bulan	13.035.468,00	1,955,320
29	Nana Sumarna	3.258.867,00	7 tahun 2 bulan	52.141.872,00	7,821,281
30	Muh Syahrudin	3.258.867,00	7 tahun 7 bulan	52.141.872,00	7,821,281
31	Wahyudin	3.258.867,00	1 tahun 11 bulan	13.035.468,00	1,955,320
32	Sanani	3.258.867,00	8 tahun 7 bulan	58.659.606,00	8,798,941
TOTAL					208,985,774

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2017 dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja dari bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.049.851.410,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pekerja	Upah Terakhir Perbulan (Rp)	Total bulan April s/d Desember	Total Upah (Rp)	Tunjangan Hari Raya (THR) (Rp)	Total (Rp)
1	Arip Triman	3.350.000,00	9	30.150.000,00	3.350.000,00	33,500,000
2	Riwan Setiawan	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
3	M. Hobir	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
4	Muhamad Syafei	3.258.867,00	9	29.322.000,00	3.258.867,00	32.588.670,00
5	Deden Wahyudin	3.258.867,00	9	29.322.000,00	3.258.867,00	32.588.670,00
6	Usman	3.258.867,00	9	29.322.000,00	3.258.867,00	32.588.670,00
7	Dedy S B Saruri	3.258.867,00	9	29.322.000,00	3.258.867,00	32.588.670,00
8	Mursa	3.333.800,00	9	30.004.200,00	3.333.800,00	33.338.000,00
9	Khotiful Umam	3.350.000,00	9	30.150.000,00	3.350.000,00	33,500,000
10	Ahmad Yoni	3.300.866,00	9	29.707.794,00	3.300.866,00	33,008,660
11	Ayobi B Muhamad	3.333.800,00	9	30.004.200,00	3.333.800,00	33.338.000,00
12	Nur Hasim	3.258.867,00	9	29.329.794,00	3.258.867,00	32.588.670,00
13	Muyasir	3.258.867,00	9	29.329.776,00	3.258.867,00	32.588.670,00
14	Indra Lesmana	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
15	Supardi	3.350.000,00	9	30.150.000,00	3.350.000,00	33.500.000,00
16	Ajat Hidayat	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
17	Marda	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
18	Soba	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
19	Jubaedi	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
20	Asmu	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
21	Nana	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
22	Rebo	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
23	Hariri	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
24	Saefiana	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
25	Deni Murdani	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
26	Syamsul Arif	3.495.000,00	9	31.455.000,00	3.495.000,00	34.950.000,00
27	Masnan	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
28	Madkamal	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
29	Nana Sumarna	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
30	Muh Syahrudin	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
31	Wahyudin	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
32	Sanani	3.258.867,00	9	29.329.803,00	3.258.867,00	32.588.670,00
Total						1,049,851,410

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-Phi/2018



8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan upaya hukum lain.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

dan/atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang surat kuasa cacat formil;
- II. Tentang surat gugatan cacat formil;
- III. Tentang gugatan tidak memenuhi syarat;
- IV. Tentang gugatan prematur;
- V. Tentang gugatan kabur;
- VI. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Tergugat Rekonvensi adalah dengan PT. Arya Mekar Lestari;
3. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian sehingga menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah merupakan kesalahan berat;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat



Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah;

6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat Rekonvensi dengan PT. Arya Mekar Lestari putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017.
7. Menyatakan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan kerja.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- ❖ Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg. tanggal 18 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- I. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- III. Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 18 April 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- Memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg, tanggal 18 April 2018, dengan perbaikan yaitu:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan hubungan kerja Para Tergugat Rekonvensi adalah dengan PT. Arya Mekar Lestari;
3. Menyatakan, mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 140



ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

4. Menyatakan akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian sehingga menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah merupakan Kesalahan Berat;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat Rekonvensi dengan PT Arya Mekar Lestari putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017;
7. Menyatakan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat (sekrang Para Termohon Kasasi) sudah jelas yaitu mengenai gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Kasasi) yang diuraikan dalam positanya dan petitum pokoknya agar menghukum Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk membayar uang kompensasi PHK terhadap Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Tunjangan Hari Raya (THR);

Bahwa namun demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik PT Arya Mekar Lestari perusahaan *outsourcing* dimana Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tercatat sebagai pekerjanya yang ditugaskan bekerja sebagai perkerja *outsourcing* di perusahaan Pemohon Kasasi (Tergugat);

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sudah tepat dan benar karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. AVIA AVIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. AVIA AVIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

K e t u a,
Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)